



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO  
DENGAN  
PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN PURWOREJO**



Nomor : 273/II.3.AU/F/2021

Nomor : 278/PDA/A/IV/2021

**TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI,  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Universitas Muhammadiyah Purworejo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purworejo yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan 3 Purworejo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Hj. Frin Erma Nurhayati, S.Pd., M.Si.  
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Purworejo

Bertindak dalam jabatannya untuk atas nama Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan No. 10, Purworejo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya yang pelaksanaannya diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan bidang tridharma perguruan tinggi, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang tridharma perguruan tinggi, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila ada perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	